



**AKTA PERDAMAIAN**

-----Pada hari ini: **K A M I S**, tanggal **27 NOPEMBER 2014** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1 **BENJAMIN**, umur 68 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pramuka RT.01

RW.05 Tanjung Balai Karimun; -----

2 **ANGGELA POLLY**, umur 52 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sungai Lakam RT.003 RW.003 Kampung Baru - Tanjung Balai Karimun;

3 **JOSEPH RIDWAN**, umur 65 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sungai Lakam RT.003 RW.003 Kampung Baru - Tanjung Balai Karimun;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. MOCHAMAD FIRDAUS, SH. MH., JASWANTO, SH. dan MUSTHAFA HAMZAH, SH.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “H. MOCHAMAD FIRDAUS, SH. MH. & ASSOCIATES” berkantor di Jl. Pemuda No. 40 Tanjung Pinang - Kepri, untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/MF-LO/ V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register Nomor: 53/SK.VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk tersebut sebagai **PARA PENGGUGAT** dan selanjutnya disebut sebagai: .....

..... **Pihak PERTAMA;**

1 **K H A B I B**, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Harapan RT.001 RW.001 Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk sebagai **TERGUGAT I** dan selanjutnya disebut sebagai .... **Pihak KEDUA;**

2 **LISWARNI (ahli waris dari Abu Yamin)**, lahir di Pacitan tanggal 01 Juli 1955, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Harapan RT.001 RW.001 Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk sebagai **TERGUGAT II** dan selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak KETIGA;**



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **H. CHAIRI Bin ABU PANGAT**, lahir di Pacitan Tahun 1924, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Harapan RT.001 RW.001 Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk sebagai **TERGUGAT III** dan selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak KEEMPAT;**

Dalam hal ini Pihak KEDUA, Pihak KETIGA dan Pihak KEEMPAT memberikan kuasa kepada **WIRYANTO, SH. MH.** Advokat pada Kantor Hukum “WIRYANTO, SH. MH. & REKAN” beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No0032/WAP/VI/SK/14/Tbk tertanggal 01 Juli 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register Nomor: 58/SK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014. ---

- 4 **R O B A N I**, lahir di Rengat tanggal 01 Juli 1953, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Harapan RT.001 RW.001 Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk sebagai **TERGUGAT IV** dan selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak KELIMA;**

- 5 **AGUSTIAN**, lahir di Topang tanggal 24 Nopember 1973, pekerjaan Supir, beralamat di Kampung Harapan RT.001 RW.001 Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk sebagai **TERGUGAT V** dan selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak KEENAM;**

- 6 **Pemerintah RI cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Bupati Karimun cq. Camat Tebing cq. Ketua Rukun Tetangga 01 Kp. Harapan Kel. Harjosari (sebelum pemerkan RT.02 Kp. Harapan Kel. Tebing)**. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk sebagai ..... **TURUT TERGUGAT;**

- 7 **Pemerintah RI cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Bupati Karimun cq. Camat Tebing cq. Ketua Rukun Warga 01 Kp. Harapan Kel. Harjosari (sebelum pemerkan RW.09 Kp. Harapan Kel. Tebing)**. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/ 2014/PN.Tbk sebagai ..... **TURUT TERGUGAT;**

- 8 **Pemerintah RI cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Bupati Karimun cq. Camat Tebing cq. Lurah Harjosari**. Menurut surat gugatan ..... dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk ..... sebagai ..... **TURUT TERGUGAT;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya PARA TURUT TERGUGAT disebut sebagai ..... **PIHAK KETUJUH**.

-----Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan **perdamaian** dan untuk itu antara Pihak PERTAMA dengan Pihak KEDUA, Pihak KETIGA, Pihak KEEMPAT, Pihak KELIMA dan Pihak KEENAM telah mengadakan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** dengan diketahui oleh Pihak KETUJUH, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

## PASAL 1

Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 17 November 2014 antara **Pihak PERTAMA** dan **Pihak KEDUA** telah **sepakat** mengadakan perdamaian ini, dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

- |     |   |
|-----|---|
| 1.1 | Bahwa sejak tahun 1967, Pihak KEDUA menguasai Sebidang Tanah yang diperkirakan kurang lebih 2 (dua) hektar tersebut; -----  |
| 1.2 | Bahwa Pihak PERTAMA mempunyai Sebidang Tanah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran (Register) No. KAD 186/STP/Kar/1968 dan dengan dasar yang diuraikan dalam SU/SKU/KGT/ Gambar Kasar tanggal 31 Januari 1951 No.6/13, yang dahulu terletak di Kepenghuluan Tebing Kecamatan Karimun Kepulauan Riau dan saat ini terletak di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dengan Luas 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Hektar dan saat itu ditandatangani oleh Kepala Agraria Kabupaten Kepulauan Riau oleh ABDOELLAH IBRAHIM tertanggal 30 Nopember 1968; ----- |
| 1.3 | Bahwa berdasarkan poin 1.1 dan poin 1.2 diatas, Tanah Pihak KEDUA keseluruhan masuk dan/ atau terkena (tumpang tindih) daripada Tanahnya Pihak PERTAMA; -----   |
| 1.4 | Bahwa Pihak KEDUA mengakuinya tentang Tanah Pihak PERTAMA tersebut dan untuk itu, Pihak KEDUA mengembalikan kepada Pihak PERTAMA. Adapun kesepakatan pengembaliannya, yaitu: -----  |
| A.  | Pihak KEDUA mengembalikan keseluruhan Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar atau 20.000 m <sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) kepada Pihak PERTAMA. Namun Pihak KEDUA meminta bagian Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 10.000 m <sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 (satu) hektar, atas jerih payah selama ini menjaga dan/atau mengelolanya serta beberapa bidang yang telah dijual kepada pihak-pihak lain; -----   |

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk.



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>B.</b> Maka Pihak PERTAMA mendapatkan sisa Tanahnya $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 (satu) hektar; -----
	<b>C.</b> Mengenai pohon karet diluar tanah bagian milik Pihak KEDUA tersebut tetap dapat digunakan oleh Pihak KEDUA untuk diambil getahnya (karet), sepanjang Tanah tersebut belum digunakan oleh Pihak PERTAMA; -----
	<b>D.</b> Apabila Tanah milik Pihak PERTAMA tersebut akan digunakan, maka terlebih dahulu Pihak PERTAMA memberitahukan kepada Pihak KEDUA;
<b>1.5</b>	Pihak PERTAMA menerimanya dengan baik atas Tanah tersebut dan atas permintaan tersebut, Pihak PERTAMA menyetujuinya. -----

### PASAL 2

Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 01 Oktober 2014 antara **Pihak PERTAMA** dan **Pihak KETIGA** telah **sepakat** mengadakan perdamaian ini, dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

#### **2.1**

Bahwa sejak tahun 1967, Pihak KETIGA (selaku ahli waris dan/atau mewakili para ahli waris dari Alm. Abu Yamin) menguasai Sebidang Tanah dan baru dibuatkan Surat Keterangan/Riwayat Tanah tertanggal 31 Agustus 1993 yang diketahui oleh pejabat yaitu Kepala Kelurahan Tebing H. DJUM'AT dengan No.Reg: 146/593/1993; -----

**2.2** Bahwa Pihak PERTAMA mempunyai Sebidang Tanah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran (Register) No. KAD 186/STP/Kar/1968 dan dengan dasar yang diuraikan dalam SU/SKU/KGT/ Gambar Kasar tanggal 31 Januari 1951 No.6/13, yang dahulu terletak di Kepenghuluan Tebing Kecamatan Karimun Kepulauan Riau dan saat ini terletak di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dengan Luas 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Hektar dan saat itu ditandatangani oleh Kepala Agraria Kabupaten Kepulauan Riau oleh ABDOELLAH IBRAHIM tertanggal 30 Nopember 1968; -----

**2.3** Bahwa berdasarkan poin 2.1 dan poin 2.2 diatas, Tanah Pihak KETIGA (selaku ahli waris dan/atau mewakili para ahli waris dari Alm. Abu Yamin) masuk dan/atau terkena daripada Tanahnya Pihak PERTAMA (Alm.Go Ngak Teng); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4	Bahwa adapun Tanah milik Pihak PERTAMA yang terkena kepada Pihak KETIGA seluruhnya seluas lebih kurang $\pm 11.742,62 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh dua meter persegi); -----
2.5	Bahwa Pihak KETIGA mengakuinya tentang Tanah Pihak PERTAMA tersebut dan untuk itu, Pihak KETIGA mengembalikan kepada Pihak PERTAMA. Adapun kesepakatan pengembaliannya yaitu: -----
A.	Pihak KETIGA mengembalikan keseluruhan Tanah seluas $\pm 11.742,62 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh dua meter persegi). Namun Pihak KETIGA meminta bagian Tanah tersebut dengan luas lebih kurang $4.185 \text{ m}^2$ (empat ribu seratus delapan puluh lima meter persegi), atas jerih payah selama ini menjaga dan/atau mengelolanya; -----
B.	Pihak PERTAMA menerimanya dengan baik atas Tanah tersebut dan atas permintaan tersebut, Pihak PERTAMA menyetujuinya; -----
C.	Berdasarkan Poin A dan B tersebut di atas, maka Pihak PERTAMA mendapatkan keseluruhan Tanahnya $\pm 7.557,62 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh dua meter persegi) dari keseluruhan luas Tanah $\pm 11.742,62 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh dua meter persegi); -----
D.	Mengenai pohon karet diluar Tanah bagian milik Pihak KETIGA tersebut tetap dapat digunakan oleh Pihak KETIGA untuk diambil getahnya (karet), sepanjang Tanah tersebut belum digunakan oleh Pihak PERTAMA; -----
E.	Apabila Tanah milik Pihak PERTAMA akan digunakan, maka terlebih dahulu Pihak PERTAMA memberitahukan kepada Pihak KETIGA. -----

## Pasal 3

Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 01 Oktober 2014 antara **Pihak PERTAMA** dan **Pihak KEEMPAT** telah **sepakat** mengadakan perdamaian ini, dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

3.1	Bahwa sejak tahun 1960, Pihak KEEMPAT (H. Chairi Bin Abu Pangkat) menguasai Sebidang Tanah dengan luas lebih kurang $19.409 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu empat ratus sembilan meter
-----	--

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	persegi) dan baru dibuatkan Surat Keterangan/Riwayat Tanah tertanggal 29 September 1997 yang diketahui oleh pejabat yaitu Kepala Kelurahan Tebing (Abdullah Alwi, AMP) dan Camat Karimun (ROBERT IWAN. L) dengan Reg.Nomor: 643/593/1977; -----
3.2	Bahwa Pihak PERTAMA mempunyai Sebidang Tanah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran (Register) No. KAD 186/STP/Kar/1968 dan dengan dasar yang diuraikan dalam SU/SKU/KGT/Gambar Kasar tanggal 31 Januari 1951 No.6/13, yang dahulu terletak di Kepenghuluan Tebing Kecamatan Karimun Kepulauan Riau dan saat ini terletak di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dengan Luas 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Hektar dan saat itu ditandatangani oleh Kepala Agraria Kabupaten Kepulauan Riau oleh ABDOELLAH IBRAHIM tertanggal 30 Nopember 1968; -----
3.3	Bahwa berdasarkan poin 3.1 dan poin 3.2 diatas dan setelah pengukuran, Tanah Pihak KEEMPAT masuk dan/atau terkena (tumpang tindih) daripada Tanahnya Pihak PERTAMA (Alm. Go Ngak Teng); -----
3.4	Bahwa Pihak KEEMPAT mengakuinya tentang Tanah Pihak PERTAMA tersebut dan untuk itu Pihak KEEMPAT mengembalikan kepada Pihak PERTAMA. Adapun kesepakatan pengembaliannya, yaitu: -----
A.	Pihak KEEMPAT mengembalikan keseluruhan Tanah tersebut, namun Pihak KEEMPAT hanya mengembalikan kepada Pihak PERTAMA dengan luas lebih kurang 10.000 m <sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 (satu) hektar serta sisa tanah berapa luasnya menjadi milik Pihak KEEMPAT, hal itu merupakan jerih payah atas menjaga Tanah tersebut;-
B.	Pihak PERTAMA menerimanya dengan baik Tanah tersebut dan atas permintaan tersebut, Pihak PERTAMA menyetujuinya; -----
C.	Berdasarkan Poin A dan B tersebut di atas maka antara Pihak KEEMPAT dengan PERTAMA tidak akan mempersoalkan atas Tanah tersebut. Namun Pihak PERTAMA juga berjanji, jika Tanah tersebut dipergunakan nantinya maka Jalan yang dibelakang rumah milik Pihak PERTAMA dibikinkan jalan tanpa mengurangi Tanah milik Pihak KEEMPAT. -----

#### PASAL 4

Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 01 Oktober 2014 antara **Pihak PERTAMA** dan **Pihak KELIMA** telah **sepakat** mengadakan perdamaian ini, dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1	Bahwa Pihak KELIMA menguasai Sebidang Tanah dengan luas 369 m <sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi). Adapun Tanah tersebut dibelinya dari saudara Khabib/Pihak KEDUA tanpa adanya Surat Tanah; -----
4.2	Bahwa Pihak PERTAMA mempunyai Sebidang Tanah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran (Register) No. KAD 186/STP/Kar/1968 dan dengan dasar yang diuraikan dalam SU/SKU/KGT/ Gambar Kasar tanggal 31 Januari 1951 No.6/13, yang dahulu terletak di Kepenghuluan Tebing Kecamatan Karimun Kepulauan Riau dan saat ini terletak di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dengan Luas 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Hektar dan saat itu ditandatangani oleh Kepala Agraria Kabupaten Kepulauan Riau oleh ABDOELLAH IBRAHIM tertanggal 30 Nopember 1968; -----
4.3	Bahwa berdasarkan poin 4.1 dan poin 4.2 diatas, Tanah Pihak KELIMA keseluruhannya masuk dan/atau terkena daripada Tanahnya Pihak PERTAMA (Alm.Go Ngak Teng); -----
4.4	Bahwa adapun Tanah milik Pihak PERTAMA yang terkena kepada Pihak KELIMA seluruhnya seluas lebih kurang 369 m <sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi); -----
4.5	Bahwa Pihak KELIMA mengakuinya tentang Tanah Pihak PERTAMA tersebut dan untuk itu, Pihak KELIMA mengembalikan kepada Pihak PERTAMA. Adapun kesepakatan pengembaliannya, yaitu: -----
A.	Pihak KELIMA mengembalikan keseluruhan Tanah seluas ± 369 m <sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) kepada Pihak PERTAMA. Namun Pihak KELIMA meminta bagian Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 234 m <sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat persegi) atas jerih payah selama ini menjaga dan/atau mengelolanya; -----
B.	Pihak PERTAMA menerimanya dengan baik atas Tanah tersebut dan atas permintaan tersebut, Pihak PERTAMA menyetujuinya; -----
C.	Berdasarkan Poin A dan B tersebut di atas, maka Pihak PERTAMA mendapatkan keseluruhan Tanahnya dengan luas lebih kurang 135 m <sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi) dari keseluruhan Tanah seluas ± 369 m <sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi). -----

## PASAL 5

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 01 Oktober 2014 antara **Pihak PERTAMA** dan **Pihak KEENAM** telah **sepakat** mengadakan perdamaian ini, dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

- |     |   |
|-----|---|
| 5.1 | Bahwa Pihak KEENAM menguasai Sebidang Tanah dengan Luas 270,9 m <sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh koma sembilan meter persegi). Adapun Tanah tersebut dibelinya dari saudara Khabib/Pihak KEDUA, tanpa adanya Surat Tanah; -----  |
| 5.2 | Bahwa Pihak PERTAMA mempunyai Sebidang Tanah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran (Register) No. KAD 186/STP/Kar/1968 dan dengan dasar yang diuraikan dalam SU/SKU/KGT/Gambar Kasar tanggal 31 Januari 1951 No.6/13, yang dahulu terletak di Kepenghuluan Tebing Kecamatan Karimun Kepulauan Riau dan saat ini terletak di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dengan Luas 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) Hektar dan saat itu ditandatangani oleh Kepala Agraria Kabupaten Kepulauan Riau oleh<br>ABDOELLAH                      IBRAHIM                      tertanggal                      30                      Nopember                      1968;<br>----- |
| 5.3 | Bahwa berdasarkan poin 5.1 dan poin 5.2 diatas, Tanah Pihak KEENAM keseluruhannya masuk dan/atau terkena daripada Tanahnya Pihak PERTAMA (Alm.Go Ngak Teng);<br>-----   |
| 5.4 | Bahwa adapun Tanah milik Pihak PERTAMA yang terkena kepada Pihak KEENAM seluruhnya seluas lebih kurang 270,9 m <sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh koma sembilan meter persegi);<br>-----   |
| 5.5 | Bahwa Pihak KEENAM mengakuinya tentang Tanah Pihak PERTAMA tersebut dan untuk itu, Pihak KEENAM mengembalikan kepada Pihak PERTAMA. Adapun kesepakatan pengembaliannya, yaitu: -----  |
| A.  | Pihak KEENAM mengembalikan keseluruhan Tanah seluas ± 270,9 m <sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh koma sembilan meter persegi) kepada Pihak PERTAMA. Namun Pihak KEENAM meminta bagian Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 181,8 m <sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu koma delapan meter persegi), atas jerih payah selama ini menjaga dan/atau mengelolanya;<br>-----  |
| B.  | Pihak PERTAMA menerimanya dengan baik atas Tanah tersebut dan atas permintaan tersebut, Pihak PERTAMA menyetujuinya; -----  |
| C.  | Berdasarkan Poin A dan B tersebut di atas, maka Pihak PERTAMA mendapatkan keseluruhan Tanahnya dengan Luas lebih kurang 89,1 m <sup>2</sup> (delapan puluh sembilan koma satu meter persegi) dari keseluruhan luas Tanah 270,9 m <sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh koma sembilan meter persegi). ----   |





**PASAL 6**

Bahwa atas keterangan-keterangan dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan antara Pihak PERTAMA dengan Pihak KEDUA, Pihak KETIGA, Pihak KEEMPAT, Pihak KELIMA dan Pihak KEENAM serta diketahui oleh Pihak KETUJUH tersebut diatas, maka tercapailah perdamaian yang didasari oleh dan/atau disetujui oleh para ahli waris, dengan demikian nantinya dikemudian hari yang menyangkut tentang Tanah Pihak PERTAMA tersebut, bagi para ahli waris dan seterusnya, tidak berlaku lagi untuk melakukan upaya tuntutan menuntut baik perdata maupun pidana. ----

**PASAL 7**

Bahwa dengan telah diadakannya Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak Setuju dan Sepakat untuk mengakhiri segala persengketaan dan dengan ini pula Para Pihak menyatakan tidak saling melakukan Tuntutan Hukum baik secara Keperdataan maupun Pidana atas segala hal yang terkait dengan materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 26 Mei 2014. -----

**PASAL 8**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan Pihak KEDUA, Pihak KETIGA, Pihak KEEMPAT, Pihak KELIMA, Pihak KEENAM serta Pihak KETUJUH, memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya isi Kesepakatan Perdamaian ini dapat dituangkan dalam Putusan Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk dan diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

-----

**Pasal 9**

Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Pihak PERTAMA dengan Pihak KEDUA, Pihak PERTAMA dengan Pihak KETIGA, Pihak PERTAMA dengan Pihak KEEMPAT, Pihak PERTAMA dengan Pihak KELIMA dan Pihak PERTAMA dengan Pihak KEENAM, yang masing-masing surat perdamaian tersebut disaksikan oleh Pihak KETUJUH. -----

-----Setelah masing-masing isi Surat Perdamaian yang dibuat secara tertulis tersebut dibacakan dihadapan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK menyatakan telah menyetujuinya dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perdamaian tersebut.

-----



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

-----Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

**P U T U S A N**

**Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Tbk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas; -----

-----Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

-----Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas; -----
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.999.000,-** (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya. -----

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **K A M I S**, tanggal **27 NOPEMBER 2014** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan **dihadiri** oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan **tanpa dihadiri** Para Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1 RONALD MASSANG, SH.**

**RUSTIYONO, SH. MHum.**

**LIENA, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**BAINUDDIN SIHOMBING, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... : Rp. 2.850.000,-
4. Leges Relas Panggilan .. : Rp. 55.000,-
5. Materai ..... : Rp. 6.000,-
- .....
6. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
7. Leges ..... : Rp. 3.000,-
- .....

**Jumlah : Rp. 2.999.000,-**

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).